



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46/IV.24/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, disebutkan bahwa Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 60/Menhut/II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 61/Menhut/II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 61/Menhut/II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, Validasi dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Monitoring dan Evaluasi mempunyai ruang lingkup kegiatan mencakup:
- a. Monitoring dan Evaluasi Lahan terhadap Lahan Kritis, Penutupan Vegetasi dan Indeks Erosi;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Air terdiri dari Koefisien Regim Aliran, Koefisien Aliran Tahunan, Muatan Sedimen, Banjir dan Indeks Penggunaan Air;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Sosial Ekonomi terhadap Tekanan Penduduk, Tingkat Kesejahteraan, Keberadaan dan Penegakan Hukum;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Investasi Bangunan terhadap Keberadaan dan Status Kota dan Nilai Investasi Bangunan Air; dan
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah terhadap Kondisi Kawasan Lindung dan Kondisi Kawasan Budidaya.

- KEEMPAT : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dinilai oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai wilayah kerjanya masing-masing serta disahkan oleh Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menyampaikan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai kepada Gubernur Lampung, melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan), dengan tembusan kepada Lembaga/Dinas/Instansi yang terkait di Tingkat Pusat, Daerah Provinsi Lampung dan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUHU : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/461/V.24/HK/2023
TANGGAL : 22 - 8 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Tim Pengarah
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Tim Pelaksana
- Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Ketua Harian : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si (Universitas Lampung)
2. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S (Universitas Lampung)
3. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si (Universitas Lampung)
4. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung
5. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung

6. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung
7. Didik Purwanto, S.Hut., M.P (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
8. Jimmy Manesa, S.Hut (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
9. Erni Vida Aina, S.P., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
10. Dedi Idwin, S.Hut., M.E.P (Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
11. Yeni Herawati, SE., MM (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
12. Faisol Yusuf, S.Hut., MM (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/461/V.24/HK/2023
TANGGAL : 22 - 8 - 2023

**URAIAN TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI LAMPUNG**

I. Pembina

1. memberikan Pembinaan dan Pertimbangan Akhir dalam Perumusan Kebijakan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
2. melaksanakan Pembinaan terhadap Kinerja Personalia Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS.

II. Tim Pengarah

1. Ketua

- a. mengarahkan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan yang berkaitan dengan sistem monitoring dan evaluasi DAS;
- b. memberikan pertimbangan/solusi alternatif strategis terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sebagai bahan pengambilan keputusan tim monev dalam melaksanakan tugasnya;
- c. menetapkan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan
- d. menetapkan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi.

2. Anggota

memberikan masukan dan saran kepada tim pengarah dalam rangka mengarahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

III. Tim Pelaksana

1. Ketua

- a. menyusun rencana kerja teknis monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyiapan data dan informasi pengelolaan DAS terhadap pemerintah pusat dan pemerintah di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
- d. memberikan pertimbangan hasil analisis yang disusun dan validasi autentifikasi data yang disusun;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilaksanakan; dan
- f. memberikan pertimbangan kepada kementerian terkait melalui Gubernur Lampung atas hasil evaluasi pengelolaan DAS yang dilakukan.

2. Ketua Harian

- a. melaksanakan tugas rutin harian monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat teknis pengurus yang berkaitan dengan kepengurusan organisasi;
- c. memimpin rapat apabila ketua berhalangan hadir;
- d. melaporkan selambat-lambatnya setiap awal bulan atas kegiatan dan aktivitas harian kepada ketua;
- e. bertanggungjawab kepada ketua; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

3. Sekretaris

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
- c. mengusulkan draft kebutuhan dana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap DAS;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilaksanakan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

4. Anggota

- a. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS;
- b. memberikan masukan dan saran dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS;
- c. menyiapkan kebutuhan data baik spasial atau numeric masing-masing dan evaluasi pengelolaan DAS;
- d. melaksanakan validasi data dan informasi data yang akan dihimpun dan analisis baik spasial maupun numeric;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI